



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG

PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN  
MERDEKA BELAJAR DALAM PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK,  
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN PERENCANAAN  
BERBASIS DATA DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan merdeka belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya perlu dilakukan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan;
  - b. bahwa penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan melalui merdeka belajar selaras dengan visi misi Kabupaten Konawe Kepulauan pada bidang pendidikan sehingga perlu adanya dukungan atas program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data di Kabupaten Konawe Kepulauan;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Konawe Kepulauan, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Merdeka Belajar Terkait Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data di Kabupaten Konawe Kepulauan;

Mengingat

:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010



Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pedidikan Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN MERDEKA BELAJAR DALAM PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota/Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas yang melaksanakan urusan pendidikan di Daerah.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri pada Satuan Pendidikan.
7. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
8. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila.
9. Dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun dukungan penganggaran guna mendorong lancar suksesnya implementasi dan pengembangannya sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.
10. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai



pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.

11. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana konten pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
12. Pembelajaran Kurikulum Merdeka di Kelas adalah proses dan upaya pencapaian peningkatan kompetensi peserta didik melalui Capaian Pembelajaran yang dikembangkan ke dalam tujuan dan alur tujuan pembelajaran menurut fase dan kelasnya masing-masing dengan kekhasan adanya asesmen awal/diagnostik, pembelajaran terdiferensiasi, asesmen formatif dan sumatif serta berorientasi pada perwujudan Profil Pelajar Pancasila
13. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada *platform* Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun Dinas Pendidikan serta Pemerintah Daerah terhadap mutu dan capaian Pendidikannya sehingga menjadi bagian dari perbaikan mutu Pendidikan yang berkelanjutan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data, yaitu:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan kebijakan dan penganggaran daerah guna melanjutkan dan mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui terselenggaranya Program Sekolah Penggerak, implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun pemerintah pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- e. meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- f. mendorong dan memperkuat segala bentuk intervensi penjaminan dan peningkatan mutu dalam bentuk memfasilitasi, mendampingi, memonitor, mengevaluasi, menyupervisi segala bentuk aktivitas Program Sekolah Penggerak, implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data untuk memastikan mutunya tetap terjamin; dan
- g. mempermudah pelaksanaan alih tangan terhadap pengelolaan dan dukungan Program Sekolah Penggerak yang semula menjadi tanggung jawab pemerintah pusat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sepenuhnya terutama Program Sekolah Penggerak angkatan pertama terhitung mulai akhir tahun 2023.



### BAB III SASARAN

#### Pasal 4

Sasaran Penjaminan dan peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data, yaitu:

- a. pengalokasian anggaran pada bidang pendidikan sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan.
- b. penguatan jejaring pemangku kepentingan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- c. perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak, implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.
- d. pelaksanaan dan penguatan pendampingan, klinik pelatihan, supervisi akademik;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang terukur dan berkesinambungan; dan
- f. penyiapan panduan pelaksanaan Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.

### BAB IV PELAKSANAAN DUKUNGAN

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan organisasi perangkat daerah yang terkait, melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, melalui:

- a. membentuk program dan kegiatan serta penyediaan kebutuhan anggaran.
- b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
- c. sosialisasi pada Satuan Pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya, baik secara daring maupun luring;
- d. identifikasi resiko dan mitigasi resiko;
- e. identifikasi masalah dan penyelesaian masalah; dan
- f. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan dalam pemanfaatan sarana teknologi informasi.

## BAB V PENDAMPINGAN TUGAS

### Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dalam melakukan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:
  - a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
  - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, implementasi Kurikulum Merdeka;
  - c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
  - d. pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan;
  - e. pelaksanaan pelatihan dan/atau pendampingan dan/atau klinik pelatihan Program Sekolah Penggerak, implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi pihak Dinas Pendidikan, kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik;
  - f. pemanfaatan sarana teknologi informasi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
  - g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.



- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan dukungan terkait penerapan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.

## BAB VI SUPERVISI,

### Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dan bermitra dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan guna melakukan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dengan melakukan:
  - a. supervisi mutu; dan
  - b. supervisi akademik.
- (2) Supervisi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi data rapor pendidikan, perencanaan peningkatan mutu, melaksanakan tindakan mutu, monitoring dan evaluasi capaian mutu serta tindak lanjut perbaikan mutu.
- (3) Supervisi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan pra observasi, kegiatan observasi, kegiatan pasca observasi kelas hingga tindak lanjut hasil observasi kelas.
- (4) Pelaksanaan supervisi yang dimitrakan dilakukan secara terencana, sistematis dan terukur serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Bagian Pertama Monitoring

### Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan

Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- c. penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah untuk disupervisi, mengikuti pelatihan dan/atau pendampingan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- d. pelatihan, pendampingan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru secara kolaboratif;
- e. pemanfaatan sarana teknologi informasi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
  1. memanfaatkan sarana teknologi informasi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
  2. Dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana teknologi informasi seperti Platform Merdeka Mengajar, Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya dimaksud.
- f. Pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
  1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
  2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian pembelajaran peserta didik;
  3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan



4. pembelajaran kokurikuler sesuai proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 9

- (1) Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Dukungan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak: dan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bertujuan:
  - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
  - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak; dan
  - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak, implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan Dinas Pendidikan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi Program Sekolah Penggerak, implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Guru Penggerak untuk menyiapkan instrumen evaluasi yang di perlukan serta menyediakan akses informasi di Daerah.

## BAB VIII

### UKURAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

#### Pasal 10

- (1) Ukuran keberhasilan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data, yaitu
  - a. terwujudnya indikator Profil Pelajar Pancasila; dan
  - b. terjadi transformasi sekolah dengan empat indikator, yaitu:

1. prestasi belajar siswa meningkat dari tahun ke tahun terutama pada literasi dan numerasi;
  2. terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan;
  3. meningkatnya karakter positif siswa; dan
  4. pembelajaran dilakukan sesuai kebutuhan siswa.
- (2) Ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mendukung perencanaan Berbasis Data yaitu dimuatnya indikator-indikator kinerja Pemerintah Daerah urusan bidang pendidikan di dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah yang kemudian dimasukkan di dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

## BAB IX ALOKASI ANGGARAN

### Pasal 11

Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap prang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 11 Oktober 2023

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	Dinas Pendidikan		
4	BAGIAN HUKUM		

Diundangkan di Langara  
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPUALAUAN TAHUN ...  
NOMOR ...